



P U T U S A N

Nomor 02/PID.B/2015/PN LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

TERDAKWA

Nama Lengkap	:	HADI ANDRIAN Bin USMAN;
Tempat Lahir	:	Suka Negara;
Umur/Tanggal Lahir	:	18 Tahun / 16 Agustus 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak Tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 5 November 2014 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/33/X/2014/Reskrim Tanggal 16 Oktober 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak Tanggal 6 November 2014 sampai dengan Tanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Surat Nomor 53/N.8.14.7/Epp.1/10/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Surat Nomor PRINT-277/N.8.14.7/Epp.2/12/2014 Tanggal 12 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan Tanggal 5 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pen.Pid.B/2015/PN LIW Tanggal 7 Januari 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan Tanggal 6 April 2015 berdasarkan Penetapan Nomor 05/Pen.Pid.B/2015/PN LIW Tanggal 21 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa Nomor B-02/N.8.14.7/Epp.2/01/2015 Tanggal 7 Januari 2015 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 02/Pen.Pid/2015/PN.LIW Tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 02/Pen.Pid.B/2015/PN LIW Tanggal 7 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-43/KRUI/Epp.2/12/2014 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 4 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai Jaket warna abu-abu

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi Korban RIZKY RAMADHAN Bin M.IHSAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN bersama-sama dengan Saksi SAHRUL GUNAWAN Bin NURUL HIDAYAT (Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHRUL GUNAWAN Bin NURUL HIDAYAT (berkas perkara terpisah) secara diam-diam mendatangi rumah Saksi SIDKI Bin SABALI yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, setelah sampai Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN Bin NURUL HIDAYAT di pekarangan belakang rumah Saksi SIDKI kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi SIDKI dengan cara merayap sedangkan Saksi SAHRUL GUNAWAN bertugas berjaga-jaga dipinggir pagar pekarangan belakang rumah Saksi SIDKI. Selanjutnya Terdakwa tanpa izin terdahulu dari Saksi RIZKY RAMADHAN Bin IHSAN langsung mengambil pakaian milik Saksi RIZKY RAMADHAN Bin IHSAN yang berada di jemuran di pekarangan belakang rumah Saksi SIDKI berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) baju kaos oblong warna hijau putih, 1 (satu) kaos trening SD warna ungu putih, 1 (satu) jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana boxer dan 1 (satu) baju kemeja kemudian menyerahkan kepada Saksi SAHRUL GUNAWAN berada dipinggir pagar, selanjutnya Terdakwa masuk kembali dan kemudian mengambil Genset warna hijau milik Saksi RIZKY RAMADHAN yang berada di perkarangan belakang rumah Saksi SIDKI, kemudian membawa genset tersebut keluar dan menemui Saksi SAHRUL GUNAWAN yang menunggu diluar pagar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN membawa genset menggunakan kayu dengan diangkat berdua oleh Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN ke rumah Terdakwa;

Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban RIZKY RAMADHAN Bin IHSAN selanjutnya Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN membagi barang-barang tersebut dengan pembagian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau putih, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih dan 1 (satu) jaket warna abu-abu dan Saksi SAHRUL GUNAWAN mendapatkan bagian 1 (satu) baju kemeja dan 1 (satu) celana boxer sedangkan 1 (satu) genset warna hijau Terdakwa jual pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2014 kepada tukang ronsokan yang lewat seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi SAHRUL GUNAWAN Bin NURUL HIDAYAT tersebut, Saksi Korban RIZKY RAMADHAN Bin IHSAN mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1 **Saksi RIZKY RAMADHAN Bin M.IHSAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi berupa pakaian dan 1 (satu) buah genset milik kakek Saksi yaitu Saksi SIDKI Bin SABALI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kapan dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi memang tinggal bersama dengan Saksi SIDKI Bin SABALI di rumah Saksi SIDKI Bin SABALI tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi menyadari jika Saksi telah kehilangan barang-barang Saksi adalah berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira pagi hari, kakek Saksi yaitu Saksi SIDKI Bin SABALI memberitahukan kepada Saksi jika genset miliknya yang biasa diletakkan dibelakang rumah telah hilang dan setelah diberitahukan tentang hal tersebut, Saksi kemudian memastikan dengan mengecek genset tersebut dibelakang rumah dan ternyata genset yang setahu Saksi biasa terletak dibelakang rumah tersebut sudah tidak ada lagi sehingga Saksi bersama kakek Saksi tersebut mencari disekeliling halaman rumah namun genset tidak ditemukan;
- Bahwa ketika Saksi mengecek genset dibelakang rumah tersebut, Saksi juga melihat ternyata beberapa pakaian milik Saksi yaitu berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja yang sebelumnya sedang dalam keadaan sedang dijemur di jemuran di belakang rumah juga sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan genset milik kakek Saksi tersebut, hingga 1 (satu) minggu sejak peristiwa kehilangan tersebut, ketika sedang berada di jalan, Saksi melihat seseorang yaitu Sdr.ANGGI yang ternyata adalah teman sekolah Saksi sedang memakai jaket berwarna abu-abu yang serupa dengan jaket milik Saksi, dan Saksi kemudian mengamati jaket tersebut yang ternyata jaket tersebut sangat mirip dengan jaket milik Saksi yang hilang ketika sedang dijemur yang mana Saksi mengenali pada jaket memiliki tanda khusus pada bagian dada kiri jaket terdapat goresan-goresan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Sdr.ANGGI “*dapat dari mana jaket yang dipakai ini?*” dan Sdr.ANGGI menjawab “*dapat dari teman*”; dan Saksi berkata “*sebenarnya itu jaket saya*” dan dijawab oleh Sdr.ANGGI “*ngga tahu, cuma di titip aja*”
- Bahwa setelah melihat Sdr.ANGGI memakai jaket yang sangat mirip dengan jaket milik Saksi yang hilang tersebut, ketika pulang sekolah Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada om Saksi dan Saksi berkata “*saya ada lihat jaket saya yang hilang dipakai orang, siapa tahu jaket itu hilangnya berbarengan dengan genset*” dan setelah itu om Saksi mendatangi Sdr.ANGGI untuk menanyakan perihal jaket tersebut dan setelah ditanyakan kepada Sdr.ANGGI, Sdr.ANGGI mengaku jika jaket tersebut dititip oleh orang krui bernama HADI kepada Saksi ketika sedang nonton pesta dan menurut pengakuan Sdr.ANGGI jika jaket tersebut dititip oleh HADI dalam keadaan masih basah;
- Bahwa om Saksi mengenal HADI yang merupakan warga kampung Suka Negara dan om Saksi kemudian mendatangi seseorang yang bernama HADI tersebut sementara Saksi pulang kerumah Saksi dan tidak lama kemudian Saksi ditelepon oleh om Saksi agar datang ke Polsek karena pelaku yang mengambil barang-barang Saksi telah ditemukan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa HADI di Polsek dan berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa masuk ke halaman rumah kakek Saksi melalui pintu pagar belakang dan menurut pengakuan Terdakwa jika Terdakwa mengambil barang-barang Saksi berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit genset yang diletakkan dibelakang rumah kakek Saksi tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) unit genset milik kakek Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dari halaman rumah kakek Saksi tersebut adalah tanpa ada izin dari Saksi maupun dari kakek Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan kakek Saksi mengalami kerugian sekira lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi SIDKI Bin SABALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN;
- Bahwa Saksi mengenal Orang tua Terdakwa yaitu Ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik cucu Saksi yaitu Saksi RIZKY RAMADHAN Bin M.IHSAN berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kapan dan bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi memang tinggal bersama dengan cucu Saksi yaitu Saksi RIZKY RAMADHAN dirumah Saksi tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi menyadari jika Saksi telah kehilangan genset adalah berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira Pukul 05.00 Wib waktu subuh, Saksi melihat jika genset milik Saksi yang biasa Saksi letakkan dibelakang rumah Saksi sudah hilang padahal sebelumnya terakhir kali Saksi masih melihat genset tersebut masih ada dibelakang rumah Saksi adalah pada Pukul 01.30 Wib;
- Bahwa setelah melihat genset milik Saksi sudah hilang, Saksi kemudian berusaha mencari ke sekeliling rumah namun genset tidak juga ditemukan dan setelah itu Saksi memberitahukan kepada Saksi RIZKY RAMADHAN yang ternyata setelah mengecek keberadaan genset juga baru menyadari jika barang-barang miliknya berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja yang sebelumnya sedang dijemur di jemuran dibelakang rumah ternyata juga telah hilang;

- Bahwa Saksi juga memberitahukan perihal peristiwa kehilangan tersebut kepada om Saksi RIZKY RAMADHAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil genset milik Saksi dan barang-barang milik Saksi RIZKY RAMADHAN tersebut hingga akhirnya pelakunya berhasil ditangkap yang ternyata diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui jika Terdakwa adalah pelakunya, Terdakwa mengaku jika Terdakwa mengambil barang-barang di halaman rumah Saksi tersebut bersama-sama dengan Sdr.SAHRUL dan setelah itu diadakan perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa dan keluarga SAHRUL dan keluarga Terdakwa mengembalikan genset milik yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan barang-barang milik Saksi RIZKY RAMADHAN sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi SAHRUL GUNAWAN Bin NURUL HIDAYAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN;
- Bahwa Terdakwa dalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi RIZKY RAMADHAN berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset milik Saksi SIDKI Bin SABALI yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi RIZKY RAMADHAN berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset milik Saksi SIDKI Bin SABALI dirumah Saksi SIDKI yang beralamat di Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sekira Pukul 00.30 Wib ketika penghuni rumah sudah tidur;

- Bahwa awalnya Terdakwalah yang telah mengajak Saksi untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi SIDKI Bin SABALI yang mana awalnya Terdakwa mengajak ketika Saksi bersama Terdakwa sedang menonton TV di rumah bos Terdakwa bernama Sdr.IBRAHIM dan Terdakwa berkata “ayo kita kerumah bapak itu, kita lihat isinya” dan atas ajakan tersebut Saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa Saksi memang mengetahui jika pemilik rumah yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah rumah Saksi SIDKI Bin SABALI yang biasa Saksi panggil dengan sebutan DATUK KI;
- Bahwa jarak rumah Sdr.IBRAHIM dengan rumah Saksi SIDKI Bin SABALI adalah dekat dan Saksi bersama Terdakwa berangkat pada Pukul 24.00 dengan berjalan kaki;
- Bahwa ketika sudah tiba di rumah Saksi Korban, Terdakwa pertama-tama masuk ke halaman belakang rumah Saksi Korban dengan dengan cara merayap dari bawah pagar sedangkan Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu diluar pagar untuk mengawasi situasi disekelilingnya sementara Terdakwa akan masuk dan akan membukakan pintu pagar dari dalam;
- Bahwa setelah pintu pagar dibuka oleh Terdakwa dari dalam, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi masuk dan Saksi sempat menolak namun dipaksa oleh Terdakwa untuk masuk sehingga Saksi menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil jemuran pakaian yang sedang dijemur dibelakang rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menyerahkan pakaian-pakaian tersebut kepada Saksi dan Saksi diminta untuk untuk lari terlebih dahulu agar menunggu dipinggir sawah didekat rumah Saksi Korban sementara Terdakwa juga akan mengambil genset;
- Bahwa ketika Saksi sedang menunggu didekat sawah, Terdakwa menghampiri Saksi dan memanggil Saksi untuk membantu Terdakwa mengangkat genset karena genset tersebut berat dan Terdakwa bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi kemudian mengangkat genset tersebut dengan menggunakan kayu dan genset tersebut dibawa kerumah bos Terdakwa yaitu Sdr.IBRAHIM dan meletakkan genset tersebut dibelakang rumah Sdr.IBRAHIM tersebut dan setelah melihat keadaan aman barulah setelah itu genset diangkut kedalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan kepada Saksi berupa 1 (satu) baju kemeja dan 1 (satu) buah celana boxer sedangkan yang lainnya semua diambil oleh Terdakwa termasuk genset dan menurut Terdakwa genset tersebut akan dijual oleh Terdakwa untuk membeli motor;
- Bahwa Saksi mengetahui jika genset tersebut telah dijual kepada IJON namun Saksi tidak mendapat bagian dari hasil penjualan genset tersebut;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban, Saksi didatangi oleh Polisi dirumah Saksi karena ternyata Terdakwa telah tertangkap dan Terdakwa mengaku jika Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban bersama dengan Saksi sehingga Polisi pun menangkap Saksi;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang 1 (satu) helai Jaket warna abu-abu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN telah mengambil barang-barang berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset dirumah dirumah Saksi Korban SIDKI Bin SABALI yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN berangkat dari rumah bos Terdakwa yaitu Sdr.IBRAHIM menuju kerumah Saksi Korban sekira Pukul 24.00 dengan berjalan kaki dan ketika sudah tiba dirumah Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan Saksi Korban SIDKI Bin SABALI, Terdakwa pertama-tama masuk kehalaman belakang rumah Saksi Korban dengan dengan cara merayap dari bawah pagar sedangkan Saksi SAHRUL GUNAWAN disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu diluar pagar untuk mengawasi situasi disekelilingnya sementara Terdakwa akan masuk dan akan membukakan pintu pagar dari dalam;
- Bahwa setelah pintu pagar berhasil Terdakwa buka dari dalam, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi SAHRUL GUNAWAN masuk dan Terdakwa mengambil jemuran pakaian yang sedang dijemur dibelakang rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menyerahkan pakaian-pakaian tersebut kepada Saksi SAHRUL GUNAWAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SAHRUL GUNAWAN untuk menunggu didekat pintu pagar untuk mengawasi situasi sementara Terdakwa akan mengambil genset;
- Bahwa genset ketika Terdakwa ambil memang sudah rusak dan sudah dipenuhi oleh oli dan tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengangkat genset tersebut sendiri sehingga Terdakwa memanggil Saksi SAHRUL GUNAWAN untuk membantu Terdakwa mengangkat genset tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHRUL GUNAWAN mengangkat genset tersebut dengan menggunakan kayu yang ditemukan dibelakang rumah Saksi Korban dan Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN kemudian menggotong genset tersebut ke belakang rumah bos Terdakwa yaitu Sdr.IBRAHIM dan setelah situasi aman barulah Terdakwa kemudian menggotong genset bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN dan di simpan dikamar Terdakwa lalu Terdakwa menyembunyikan genset tersebut didalam lemari dan ditutupi dengan baju-baju;
- Bahwa Terdakwa sengaja mengambil genset dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan genset tersebut didalam lemari selama 1 (satu) minggu dan setelah itu genset ditawarkan ke Sdr.IDON seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) Sdr.IDON tidak jadi membeli sehingga genset Terdakwa jual ke tukang rongsokan yang lewat rumah Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Oktober 2014 seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SAHRUL GUNAWAN telah mendapat bagian berupa 1 (satu) baju kemeja dan 1 (satu) buah celana boxer sedangkan uang hasil menjual genset Saksi SAHRUL GUNAWAN tidak mendapat bagian;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan Saksi Korban SIDKI Bin SABALI;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN telah mengambil barang-barang berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset dirumah dirumah Saksi Korban SIDKI Bin SABALI yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN berangkat dari rumah bos Terdakwa yaitu Sdr.IBRAHIM menuju kerumah Saksi Korban sekira Pukul 24.00 dengan berjalan kaki dan ketika sudah tiba dirumah Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan Saksi Korban SIDKI Bin SABALI, Terdakwa pertama-tama masuk kehalaman belakang rumah Saksi Korban dengan dengan cara merayap dari bawah pagar sedangkan Saksi SAHRUL GUNAWAN disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu diluar pagar untuk mengawasi situasi disekelilingnya sementara Terdakwa akan masuk dan akan membukakan pintu pagar dari dalam;
- Bahwa benar setelah pintu pagar berhasil Terdakwa buka dari dalam, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi SAHRUL GUNAWAN masuk dan Terdakwa mengambil jemuran pakaian yang sedang dijemur dibelakang rumah Saksi Korban lalu Terdakwa menyerahkan pakaian-pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi SAHRUL GUNAWAN dan Terdakwa menyuruh Saksi SAHRUL GUNAWAN untuk menunggu didekat pintu pagar untuk mengawasi situasi sementara Terdakwa akan mengambil genset;

- Bahwa benar genset ketika Terdakwa ambil memang sudah dalam keadaan rusak dan sudah dipenuhi oleh oli dan tanah;;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHRUL GUNAWAN mengangkat dan menggotong genset tersebut dengan menggunakan kayu yang ditemukan Terdakwa dibelakang rumah Saksi Korban dan Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN kemudian menggotong genset tersebut ke belakang rumah bos Terdakwa yaitu Sdr.IBRAHIM dan setelah situasi aman barulah Terdakwa kemudian menggotong genset bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN lalu di simpan dikamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyembunyikan genset tersebut didalam lemari dan ditutupi dengan baju-baju Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja mengambil genset dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan genset tersebut didalam lemari dikamar Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan setelah itu genset awalnya ditawarkan kepada Sdr.IDON seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) namun Sdr.IDON tidak jadi membeli sehingga genset akhirnya Terdakwa jual ke tukang rongsokan yang lewat di depan rumah Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Oktober 2014 seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi SAHRUL GUNAWAN telah mendapat bagian berupa 1 (satu) baju kemeja dan 1 (satu) buah celana boxer sedangkan uang hasil menjual genset Saksi SAHRUL GUNAWAN tidak mendapat bagian dan Terdakwa nikmati sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan Saksi Korban SIDKI Bin SABALI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu Tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu;**
- 3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 **Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 6 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengembal atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan SIDKI Bin SABALI, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN telah mengambil barang-barang berupa jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset di rumah Saksi Korban SIDKI Bin SABALI yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan jika setelah Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN mengambil 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dari jemuran dan 1 (satu) buah genset di halaman belakang rumah Saksi Korban tersebut, Terdakwa lalu membawa keluar barang-barang tersebut dari halaman rumah Saksi Korban sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat tunggal, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan SIDKI Bin SABALI, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset yang mana setelah diketahui jika barang-barang yang telah berhasil Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan Saksi Korban SIDKI Bin SABALI yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa barang berupa berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset tersebut adalah milik orang lain, yang mana atas barang tersebut sama sekali tidak ada unsur kepemilikan atau hak dari Terdakwa melainkan sepenuhnya adalah milik Saksi Korban, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;.

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*Opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*Willen*) dan mengetahui (*Wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset dari halaman belakang rumah Saksi Korban SIDKI Bin SABALI pada saat situasi disekeliling rumah tersebut sedang dalam sepi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mendekati rumah Saksi Korban yang terlihat sepi, yang mana pertama-tama Terdakwa sudah terlebih dahulu mengawasi situasi sekeliling rumah Saksi Korban takut jika ada orang yang melihat selama beberapa lama bersama dengan Saksi SAHRUL GUNAWAN sebelum akhirnya Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN berhasil mengambil 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja yang sedang dijemur dijemuran dibelakang rumah Saksi Korban SIDKI Bin SABALI sedangkan 1 (satu) buah genset diambil juga dibelakang rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Terdakwa tersebut terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN untuk memiliki semua barang-barang tersebut, yang tercermin dari perbuatan Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN mengambil barang tersebut yang lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa dan Saksi SAHRUL GUNAWAN bahwa semua barang itu nyata-nyata bukanlah milik Terdakwa maupun dan Saksi SAHRUL GUNAWAN tetapi milik orang lain yakni Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan Saksi Korban SIDKI Bin SABALI, selain itu Terdakwa juga telah berusaha memperoleh barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa adanya izin dari Saksi Korban, sehingga atas dasar pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan SIDKI Bin SABALI, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 Wib, Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset yang mana setelah diketahui jika barang-barang yang telah berhasil Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan Saksi Korban SIDKI Bin SABALI yang beralamat di Pasar Ulu Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di Persidangan jika Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah Saksi Korban adalah sekira Pukul 01.30 Wib yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban yang menerangkan di Persidangan jika sekira Pukul 01.30 Wib rumah situasi di rumah Saksi Korban masih gelap dan sepi dan Saksi Korban sedang tidur, sehingga menurut Majelis Hakim pada waktu tersebut adalah masih dapat dikategorikan sebagai malam hari;

Menimbang, berdasarkan Keterangan Saksi Korban SIDKI Bin SABALI jika Saksi Korban tiba-tiba saja terkejut karena melihat genset yang biasanya diletakkan belakang rumah Saksi Korban sudah hilang dan ternyata setelah diperiksa terdapat juga barang milik Saksi Korban RIZKY RAMADHAN yang lainnya yang juga hilang yaitu berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja yang mana berdasarkan keterangan Saksi Korban RIZKY RAMADHAN di Persidangan jika pakaian milik Saksi Korban yang hilang tersebut sebelumnya masih ada ditempatnya yaitu sedang dijemur dijemuran halaman belakang rumah Saksi Korban, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memperoleh suatu petunjuk bahwa keberadaan Terdakwa di halaman rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah menandakan jika Terdakwa masuk tanpa adanya izin dari Saksi Korban;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan SIDKI Bin SABALI, Saksi di Persidangan serta Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban RIZKY RAMADHAN dan SIDKI Bin SABALI, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 September 2014 sekira Pukul 01.30 Wib, Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja dan 1 (satu) buah genset;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN telah dengan sengaja mendekati rumah Saksi Korban yang terlihat sepi pada malam hari, yang mana pertama-tama Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN selama beberapa lama sudah terlebih dahulu mengawasi situasi sekeliling rumah Saksi Korban takut jika ada orang yang melihat sebelum akhirnya Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN kemudian berhasil mengambil 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) celana trening SD warna ungu putih, 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) celana Boxer dan 1 (satu) kemeja milik Saksi Korban RIZKY RAMADHAN yang sedang dijemur di halaman belakang rumah Saksi Korban SIDKI Bin SABALI sedangkan 1 (satu) buah genset diambil juga dibelakang rumah Saksi Korban dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAHRUL GUNAWAN mengangkat dan menggotong genset tersebut dengan menggunakan kayu yang ditemukan Terdakwa dibelakang rumah Saksi Korban dan Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN kemudian menggotong genset tersebut ke belakang rumah bos Terdakwa yaitu Sdr.IBRAHIM dan setelah situasi aman barulah Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN kemudian menggotong genset lalu di simpan dikamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyembunyikan genset tersebut didalam lemari dan ditutupi dengan baju-baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas terlihat adanya rangkaian perbuatan secara bersama-sama yaitu mulai dari awal perbuatan hingga akhir terlaksananya perbuatan terlihat jelas bahwa adanya kerjasama yang dilakukan antara Terdakwa bersama Saksi SAHRUL GUNAWAN, dengan membagi tugas dan perannya masing-masing guna terlaksananya aksi kejahatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu yang berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan telah membenarkan bahwa jaket tersebut adalah benar barang milik Saksi Korban Saksi Korban RIZKY RAMADHAN Bin M.IHSAN yang telah diambil oleh Terdakwa ketika sedang dijemur oleh Saksi Korban di rumah Saksi Korban, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban RIZKY RAMADHAN Bin M.IHSAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI ANDRIAN Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sdr.RIZKY RAMADHAN Bin.M.IHSAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu Tanggal **04 Februari 2015** oleh Kami **ABD.KADIR,SH.** sebagai Ketua Majelis, **DINA PUSPASARI,SH.,MH.** dan **MIRYANTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **JON KENNEDI,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ATIK ARIYOSA, SH.** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
DINA PUSPASARI,SH.,MH.	ABD.KADIR,SH.
MIRYANTO,SH.	
Panitera Pengganti,	
JON KENNEDI,SH.,MH.	